



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 34 /VI.02/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEMBINAAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Tim Penilai dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/ PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEMBINAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai permohonan penerapan BLUD;
 - b. menilai permohonan pencabutan penerapan BLUD yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. menyampaikan hasil penilaian permohonan penerapan dan pencabutan BLUD ke Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan dan pencabutan penerapan BLUD;
 - d. melakukan pembinaan berupa sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan BLUD;
 - e. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan serta evaluasi atas pengelolaan keuangan BLUD ke Gubernur; dan
 - f. melakukan koordinasi dan melaporkan penerapan dan pencabutan BLUD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan penerapan BLUD mencakup syarat substantif, syarat teknis, dan syarat administratif, serta dokumen permohonan pencabutan BLUD dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. membuat tanda terima penyampaian dokumen permohonan penerapan dan pencabutan BLUD;
 - c. melakukan pengarsipan terhadap dokumen permohonan penerapan BLUD sebagai bahan penilaian Tim;
 - d. menyiapkan, menyampaikan surat undangan rapat penilaian permohonan penerapan dan pencabutan BLUD kepada anggota Tim serta mendistribusikan bahan/ materi penilaian;
 - e. mencatat jalannya rapat penilaian permohonan penerapan dan pencabutan BLUD serta menyiapkan Berita Acara rapat;

- f. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerapan dan Pencabutan BLUD;
- g. menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penerapan dan pencabutan BLUD kepada pimpinan DPRD;
- h. menyiapkan bahan/materi koordinasi dan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- i. menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi kepada OPD yang menerapkan BLUD; dan
- j. menyiapkan bahan/materi sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi serta laporan pelaksanaannya.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan besaran honorarium sebagai berikut:

1. Tim:

- a. Pengarah : Rp1.500.000,-
- b. Ketua : Rp1.000.000,-
- c. Wakil Ketua : Rp850.000,-
- d. Sekretaris : Rp750.000,-
- e. Anggota : Rp750.000,-

2. Sekretariat Tim:

- a. Ketua : Rp250.000,-
- b. Anggota : Rp220.000,-
- c. Wakil Ketua : Rp250.000,-

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi dengan Kode Rekening 5.02.02.04-5.02.02.04.012

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 39 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 7 - 1 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN PEMBINAAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Dr. Muhtadi., S.H., M.H. (Akademisi Fakultas
Hukum Universitas Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 39 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 7 - 1 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEMBINAAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 3. Diana Arsilya., S.E., M.M. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 4. Fidyandini, S.I.Kom., M.M. (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 5. Nadya Febiyanti, S.E., M.M. (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 6. Lia Sari., S.E. (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 7. Iswindarika Fera Purnama, S.IP., M.M. (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 8. Farina Oktari. K (Administrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI